

## ABSTRAK

**Alif Luqman Farras, 2025:** *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. AMI Cikarang)*

Latar belakang pada penelitian ini didasari dengan adanya produk NF Vitamale yang mengandung bahan kimia yang membahas tentang perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia di PT AMI Cikarang, di mana produk yang seharusnya aman bagi kesehatan justru dicampurkan dengan Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi konsumen, sekaligus melemahkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan konsumen terhadap produsen yang memproduksi obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

Kerangka pemikiran yang digunakan meliputi: Teori Kepastian Hukum dari Kelsen untuk menilai apakah aturan tentang perlindungan konsumen benar-benar ditegakkan secara jelas, tegas, dan konsisten sehingga hak konsumen benar-benar terjamin serta Teori Perlindungan Hukum dari Soedjono Dirdjosisworo untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandung, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan PT. AMI Cikarang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur secara normatif dalam UUPK, namun implementasinya belum optimal. Konsumen masih berada dalam posisi lemah akibat rendahnya literasi hukum, minimnya edukasi, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme ganti rugi. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen meliputi langkah pencegahan berupa pengecekan keabsahan dan izin edar produk, serta upaya hukum perdata melalui pengajuan gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Studi kasus NF Vitamale menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan jaminan keamanan produk dapat menimbulkan kerugian serius, sehingga dibutuhkan penegakan hukum perdata yang lebih efektif dan sistem perlindungan konsumen yang lebih responsif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Tradisional, Bahan Kimia Obat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.